



Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Alfira Dwi Anggraini¹, Dian Fahriani², Kafidin Muzakki³, Achmad Wicaksono⁴

^{1,2,3,4}Universitas NU Sidoarjo, Indonesia

E-mail: 32421010.mhs@unusida.ac.id, dianfahriani.agn@unusida.ac.id, kafidinmuzakki.agn@unusida.ac.id, wicaksono405.agn@unusida.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-09 Keywords: <i>Tax Literacy;</i> <i>Taxpayer Awareness;</i> <i>Use of the M- Tax</i> <i>Application;</i> <i>Taxpayer Compliance.</i>	The research was carried out with the aim of examining the influence of Tax Literacy, Taxpayer Awareness and the Use of the M-Tax Application on Taxpayer Compliance in MSMEs in Sidoarjo Regency. The method used in the research is quantitative through a descriptive approach. The study population includes MSMEs Taxpayers registered in the North Sidoarjo Pratama Tax Service Office as many as 2,213. The research sample was selected using the Probability Sampling technique, using the Simple Random Sampling method when determining a total of 96 small entrepreneurs in the area of the North Sidoarjo Pratama Tax Service Office as respondents. In data analysis, this study applies various testing methods, including validity test, reliability test, descriptive statistical test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear regression test, determination coefficient test, simultaneous test and partial test utilizing the IBM SPSS Statistics application version 22.0. The results of the study revealed that Tax Literacy, Taxpayer Awareness and the Use of the M-Pajak Application have a positive and significant impact on the level of Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Sidoarjo Regency.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-09 Kata kunci: <i>Literasi Pajak;</i> <i>Kesadaran Wajib Pajak;</i> <i>Penggunaan Aplikasi M-</i> <i>Pajak;</i> <i>Kepatuhan Wajib Pajak.</i>	Penelitian dilaksanakan dengan tujuan mengkaji pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak akan Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang dipakai pada penelitian ialah kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Populasi penelitian mencakup Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adapun terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebanyak 2.213. Sampel penelitian dipilih menerapkan teknik Probability Sampling, memakai metode Simple Random Sampling saat menentukan sejumlah 96 pengusaha kecil dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai responden. Dalam analisis data, penelitian ini menerapkan berbagai metode pengujian, termasuk uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji simultan serta uji parsial memanfaatkan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 22.0. Hasil penelitian mengungkapkan Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak berberdampak positif dan signifikan akan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo.

I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan pajak di Indonesia dikenakan menjadi kewajiban warga negara. Sebagai salah satu pendapatan bagi negara, fiskal ialah faktor sangat penting dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau (Asnifah & Fahriani, 2024). Namun, bagi pengusaha kecil merasa terbebani atas adanya yang diperoleh (Santosa, 2023). Tingkat kepatuhan pajak sebagai penyebab utama terhadap optimalisasi penerimaan pajak,

hingga masih banyak kendala yang menyebabkan rendahnya kepatuhan. Intervensi berupa bimbingan teknis dan pendampingan langsung dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zubaidah & Wicaksono, 2024).

Indonesia menjalankan sistem otonomi daerah dalam pemerintahan dengan memberikan setiap daerah hak untuk mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku (Farika & Chairil, 2023). Sektor pengusaha kecil memegang peran fundamental pada perekonomian Indonesia. Dari tahun 2022, menyumbang 60,5%

pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang dikerjakan oleh pelaku usaha melebihi 65,4 juta, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat besar sekitar 96,9% dari angka nasional (Ferdian, 2023). Ditahun 2023, mengalami peningkatan sebanyak 61%, atau setara dengan Rp9.580 triliun, dengan tenaga kerja mencapai 97% (Limanseto, 2023). Meskipun mempunyai kontribusi secara signifikan serta tinggi kepatuhan pajak dikalangan pengusaha kecil masih tergolong kurang.

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah yang punya banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjumpai tantangan peningkatan atas kepatuhan pajak. Beberapa pengusaha masih kurang memahami kewajiban pajaknya, mengalami kendala dalam administrasi perpajakan, serta belum memanfaatkan teknologi yang tersedia. Literasi pajak ialah kemampuan pemahaman dan mengakses peraturan perpajakan terkini dikenal sebagai literasi pajak dan dikaitkan dengan wajib pajak akan sadar, berpengetahuan dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Literasi pajak merupakan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, termasuk cara menghitung, bayar dan pelaporan pajak (Yani et al., 2023). Literasi pajak yang baik membantu Wajib Pajak dalam memahami hak serta tanggung jawabnya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pada pelaporan hingga pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman tentang perpajakan sering menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan (Pane et al., 2024).

Selain literasi pajak, adapun kesadaran wajib pajak berperan sangat penting agar mendorong kepatuhan. Kesadaran perpajakan merujuk pada pemahaman serta pengakuan berkaitan pada pentingnya pajak dalam mendukung kelangsungan negara. Pemahaman bahwa pajak ialah pembayaran yang harus dilakukan kepada pemerintah tanpa menerima imbalan langsung merupakan bagian dari kesadaran pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah serta konsekuensi hukum jika tidak patuh (Sinaga, 2024). Pentingnya kesadaran tentang kewajiban bayar pajak lebih besar sebagai peran penting pajak untuk negara. Karenanya, kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban memiliki peran sangat krusial. Bertambahnya kesadaran wajib pajak akan meningkat pula kewajiban tersebut (Fitriyah & Muzakki, 2024).

Para pemilik usaha mengerti bahwa kewajiban pajak harus dipenuhi secara hukum ketika omzet usaha mencapai batas tertentu, namun pemahaman tentang prosedur pelaporan

serta penyeteroran pajak masih tergolong sangat rendah. Untuk menaikkan tingkat kepatuhan pajak, ketua Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan strategi dengan membuat Aplikasi M-Pajak guna memudahkan dalam melaksanakan perhitungan, menyetorkan serta pelaporan pajak. Adapun fitur unggulan pada Aplikasi M- Pajak yaitu: 1. Lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN), 2. Wajib pajak dapat mengakses NPWP digital, 3. Memperoleh Kode billing secara mandiri, 4. Mencari lokasi kantor pajak terdekat, 5.

Mendapatkan informasi tenggat pajak dan peraturan pajak terbaru, 6. Memperoleh informasi KSWP, 7. Mendapatkan informasi SKF yang juga dapat diunduh, 8. Kalkulator Pajak sangat berguna untuk para pelaku UMKM, sehingga Wajib pajak dapat mensimulasikan perhitungan berbagai jenis pajak, seperti PPh 21 (termasuk dengan Tarif Efektif (TER)), PPh 23, PPh 4(2) dan lainnya. Dengan adanya ini, wajib pajak bisa efisien karena tidak perlu mengunjungi kantor pajak (Yuliana, 2024). Penelitian terdahulu yang dilaksanakan Simongkir (2023), menunjukkan bahwa hasil dari penelitian faktor seperti Pendapatan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan hingga Kesadaran Wajib Pajak mendapatkan pengaruh signifikan serta positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Berbanding balik pada Hapsari & Kholis (2020), menjelaskan ketidak-adaan hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena permasalahan pada hasil kajian terdahulu, peneliti terdorong guna melaksanakan penelitian hingga dapat mengangkat judul “Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

II. METODE PENELITIAN

Menerapkan metode kuantitatif memakai pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif merujuk pada penelitian eksperimen maupun survey hingga terhadap data yang diakumulasi berupa nilai serta dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan kuantitatif lebih berfokus pada penyediaan informasi yang luas, sehingga cocok diterapkan pada populasi yang besar dengan jumlah variabel yang terbatas. Sementara begitu, metode deskriptif digunakan dalam mengukur nilai satu ataupun lebih variabel bebas tanpa membandingkannya serta mengaitkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini, mengadopsi pendekatan deskriptif kuantitatif dalam menganalisis pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengambilan sampel menerapkan Probability Sampling, dimana setiap komponen populasi mempunyai peluang sama atas terpilih serta sebagai sampel berkat teknik begitu. Teknik yang dipakai yakni Simple Random Sampling, yang memungkinkan pemilihan sampel dilaksanakan secara tidak teratur tanpa mempertimbangkan stratifikasi dalam populasi (Sugiyono, 2022). Adapun populasi dari penelitian merupakan Wajib Pajak pengusaha kecil yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dengan keseluruhan sejumlah 2.213, sebagaimana tercantum pada data berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar Tahun 2018-2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM
2018	275
2019	367
2020	571
2021	204
2022	236
2023	560
Total	2.213

Sumber: Data diolah peneliti dari KPP Pratama Sidoarjo, 2025

Dengan populasi sebanyak 2.213, peneliti menerapkan rumus Slovin dalam menetapkan ukuran sampel. Hasil perhitungan dari rumus tersebut memperoleh 96 sebagai responden dalam memenuhi kuesioner.

Peneliti mengakumulasi data melalui sebar kuesioner dalam skala Likert 5 poin. Berbagai uji dilakukan termasuk statistik deskriptif, validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, regresi linier berganda, parsial, simultan, koefisien determinasi dengan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menganalisis data statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Fakta mentah dikumpulkan serta dikelola memakai kuesioner terdiri atas 21 pernyataan. Kuesioner ini disebarkan kepada 96 para responden serta jawaban didapatkan lagi sama peneliti dalam nominal tetap yaitu 100% pada total responden adapun suka rela mengisi kuesioner. Laki-laki 42% dan

perempuan 58% dengan 4 wilayah yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara yakni Waru 18%, Sedati 34%, Gedangan 34% dan Buduran 14%.

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2022), merupakan tolak ukur seberapa mahir sebuah instrumen. Uji validitas dilakukan demi menentukan apakah suatu kuesioner memenuhi kriteria keabsahan ataupun tidak. Penulis menggunakan analisis melalui SPSS dalam mengevaluasi validitas serta reliabilitas instrumen. Dengan mengontraskan nilai R hitung sama nilai R tabel, maka dilakukan uji signifikansi pada tingkat valid menggunakan rumus $df = (n-k)$. Untuk mencari derajat bebas digunakan rumus df (*degree of freedom*). Dalam hal tersebut $(n-k)$, rumus n menunjukkan total sampel serta rumus k merujuk dalam total variabel independen (Ghozali, 2018).

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka peneliti dapat menentukan $df = (96-3) = 93$ dengan tingkat signifikan bagi uji dua arah 0,05 akan mendapatkan nilai R tabel sebagai berikut 0,2017. Hasil uji validitas terlihat dari tingkat signifikansinya nilainya kurang 0,05, maka pernyataan tersebut valid serta dapat dipercaya dalam mengukur variabel yang relevan.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Kesimpulan
Literasi Pajak (X1)	1	0.895	0.2017	Valid
	2	0.898	0.2017	Valid
	3	0.910	0.2017	Valid
	4	0.894	0.2017	Valid
Kesadaran Wajib (X2)	1	0.821	0.2017	Valid
	2	0.918	0.2017	Valid
	3	0.842	0.2017	Valid
	4	0.797	0.2017	Valid
	5	0.907	0.2017	Valid
	6	0.893	0.2017	Valid
Penggunaan Aplikasi M-Pajak (X3)	1	0.888	0.2017	Valid
	2	0.917	0.2017	Valid
	3	0.910	0.2017	Valid
	4	0.850	0.2017	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0.906	0.2017	Valid
	2	0.942	0.2017	Valid
	3	0.961	0.2017	Valid
	4	0.913	0.2017	Valid
	5	0.774	0.2017	Valid
	6	0.673	0.2017	Valid
	7	0.882	0.2017	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk dalam hasil uji validitas tabel 2, bisa didapati tiap item pertanyaan punya nilai R hitung diatas R tabel serta bernilai positif. Sebab begitu, pernyataan dikata valid serta bisa dipercaya saat mengukur variabel yang relevan.

2. Uji Reliabilitas

Digunakan sebagai variabel indikator dalam mengevaluasi kuesioner. Jika jawaban responden terhadap kuesioner tetap stabil, maka kuesioner tersebut dianggap reliabel (Sugiyono, 2022). Pengujian reliabilitas dilaksanakan memakai uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu instrumen dikata reliabel apabila angka *Cronbach's Alpha* diatas 0,60 serta dikemukakan tidak reliabel jika angka ini diatas 0,60 (Ghozali, 2018).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Kesimpulan
Literasi Pajak (X1)	0.916	0.60	Reliabel
Kesadaran Wajib (X2)	0.930	0.60	Reliabel
Penggunaan Aplikasi M-Pajak (X3)	0.911	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.945	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji reliabilitas tabel 3 tersebut, bisa didapati nilai *Cronbach Alpha* yang paling besar dibandingkan nilai R tabel. Dengan begitu, variabel X1, X2, X3 serta variabel Y bisa dikatakan reliabel serta dapat diandalkan dalam suatu pengukuran yang konsisten.

3. Uji Statistik Deskriptif

Sesuai pada buku Ghozali (2018), menyatakan bahwa ini ialah metode analisis data menggunakan indikator seperti *Mean*, *Mini*, *Maxi* serta *Std. Deviation* yang akan memberikan ringkasan data masing-masing variabel yaitu Literasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Penggunaan Aplikasi M- Pajak (X3) serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) harus ditentukan melalui ukuran statistik deskriptif pada variabel tersebut agar dapat memperoleh gambaran data secara luas. Tabel berikut menunjukkan temuan uji statistik deskriptif dipakai sebagai penelitian:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics			
	N	Minimum	Maximum	Mean Std. Deviation
Literasi Pajak (X1)	96	12	20	18.31 2.359
Kesadaran Wajib (X2)	96	15	30	26.11 3.452
Penggunaan Aplikasi M-Pajak (X3)	96	11	20	16.56 1.940
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	96	20	35	31.56 3.589
Valid N	96			

Sumber: Datadiolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji statistik deskriptif tabel 4, bisa didapati nilai *Std. Deviation* ke-empat variabel paling kecil dari nilai rata-ratanya. Standar deviasi nilainya kurang dibandingkan dengan *mean*, sehingga diindikasi data pada keempat variabel terdistribusi normal.

4. Uji Normalitas

Dapat dijadikan evaluasi apakah variabel ambigu dalam model regresi mempunyai distribusi normal. Signifikansi dari uji *Kolmogorov-Smirnov* melebihi 5%, data dianggap berdistribusi normal, sedangkan bila nilainya kurang 5%, data dinyatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	96
Normal	Mean .0000000
Parameters ^{a, b}	Std. Deviation 1.95547556
Most Extreme Differences	Absolute .153
	Positive .153
	Negative -.115
Test Statistic	.153
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji normalitas tabel 5 diatas, pengujian menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan data memiliki distribusi normal. Bisa didapati angka *asymp.sig. (2-tailed)* sebanyak 0,000 melebihi pada 0,05. Sebab begitu, bisa ditunjukkan data penelitian terdistribusi secara teratur.

5. Uji Multikolinieritas

Berfungsi untuk memastikan apakah variabel independen berkorelasi ataupun tidak. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) serta toleransi bisa dijadikan dalam menguji multikolinieritas. Nilai toleransi melebihi 0,10 ataukah nilai VIF kurang maupun sama dengan 10 dengan menampilkan adanya multikolinieritas (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Mode	Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	6.257	1.964		3.186	.002		
Literasi Pajak	.785	.129	.516	6.073	.000	.447	2.236
1 Kesadaran Wajib Pajak	.381	.088	.366	4.347	.000	.455	2.198
Penggunaan Aplikasi M-Pajak	.060	.125	.032	.479	.633	.710	1.409

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil analisis tabel 6, diperoleh nilai toleransi Literasi Pajak (0,447), Kesadaran Wajib Pajak (0,455) serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak (0,710) melebihi 0,100. Sedangkan nilai VIF Literasi Pajak (2,236), Kesadaran Wajib Pajak (2,198) serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak (1,409) nilainya kurang 10,00, hingga bisa diambil simpulan tidak terdapat tanda-tanda multikolinieritas.

6. Uji Heteroskedastisitas

Berupaya menunjukkan apakah varians sisa dalam model regresi bervariasi antar observasi. Dengan melihat nilai signifikansi variabel independen, dapat dipastikan apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Ketidakhadiran heteroskedastisitas dapat dibuktikan jika angka signifikansi lebih 0,05 (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Mode	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.257	1.964		3.186	.002
Literasi Pajak	.785	.129	.516	6.073	.000
1 Kesadaran Wajib Pajak	.381	.088	.366	4.347	.000
Penggunaan Aplikasi M-Pajak	.060	.125	.032	.479	.633

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji Heteroskedastisitas tabel 7, diperoleh nilai Sig. pada variabel Literasi Pajak (0,000), Kesadaran Wajib Pajak (0,000) serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak (0,633) melebihi 0,05 bisa didapat kesimpulan

bahwa Heteroskedastisitas tidak menjadi permasalahan.

7. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi akankah terdapat korelasi antara *confounding error* pada masa t serta masa dahulu (t-1) pada model linier (Ghozali, 2018).

Hitungan *Durbin-Watson* adalah nilai *Durbin-Watson* diperoleh dari output SPSS. Dengan ditetapkannya nilai dL serta dU berdasarkan akumulasi variabel independen dalam model regresi (k) dan total sampel (n), maka nilai-nilai tersebut akan dibandingkan pada kriteria penerimaan ataupun penolakan yang akan dikembangkan. Tabel *Durbin-Watson* menampilkan nilai dL serta dU pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.839 ^a	.703	.693	1.508

a. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Kesadaran Wajib, Penggunaan Aplikasi M-Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji autokorelasi tabel 8 tersebut, memperoleh angka *Durbin-Watson* sebanyak 1,508 sehingga tidak terjadi *autocorrelation*.

8. Uji Regresi Linier Berganda

Hal ini berguna dalam meramalkan turun naiknya variabel terikat (kriteria) saat dua ataukah lebih variabel bebas dipakai dalam faktor prediktor. Oleh karena begitu, jika terdapat minimal dua variabel independen akan dilakukan analisis regresi berganda (Sugiyono, 2022). Penelitian meliputi 3 variabel independen (Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak) dan 1 variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak), sehingga memakai persamaan regresi berganda. Berikut pemakaian persamaan regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Kata Y brarti Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam variabel bebas dilambangkan dengan X. (a) merupakan ketetapan, maka (b) ialah kuantitas regresi yang menunjukkan besar kecilnya kenaikan ataupun penurunan model regresi.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Mode	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Beta		
(Constant)	6.257	1.964	3.186	.002
Literasi Pajak	.785	.129	.516	6.073 .000
1 Kesadaran Wajib Penggunaan Aplikasi M-Pajak	.381	.088	.366	4.347 .000
	.060	.125	.032	.479 .633

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji regresi linier berganda tabel 9, telah mendapatkan regresi linear berganda yakni $Y = 6,257 + 0,785X_1 + 0,381X_2 + 0,060X_3$. Sehingga, akan mengindikasikan bahwa nilai konstanta sebesar 6,257, dengan asumsi variabel Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak mendapatkan nilai melebihi pada 0. Dengan begitu, variansi Kepatuhan Wajib Pajak mencapai 6,257. Variabel Literasi Pajak pada hasil uji regresi memperlihatkan bahwa variabel Literasi Pajak mempunyai koefisien positif dengan nilai $b = 0,785$. Kelak, setiap peningkatan satu poin pada Literasi Pajak akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 0,785.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak pada hasil uji regresi memperlihatkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai koefisien positif dengan nilai $b = 0,381$. Karena itu, setiap peningkatan satu poin pada Kesadaran Wajib Pajak menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 0,381. Variabel Penggunaan Aplikasi M-Pajak pada hasil uji regresi yang memperlihatkan bahwa variabel Penggunaan Aplikasi M-Pajak mempunyai koefisien positif dengan nilai $b = 0,060$. Berarti setiap peningkatan satu poin pada Penggunaan Aplikasi M-Pajak akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 0,060.

9. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Dapat diterapkan untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan perubahan variabel terikat. Jika koefisien determinasi (R^2) bernilai 1, maka variabel independen menyediakan seluruh informasi guna memprediksi perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, variabel independen tidak dapat memperhitungkan perubahan variabel

dependen jika koefisien determinasi (R^2) sama dengan nol. Nilai R^2 uji koefisien determinasi mungkin memberikan wawasan bernilai tentang keutamaan model regresi yang dipakai pada studi ilmiah (Ghozali, 2018).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.839 ^a	.703	.693	1.987	1.508

a. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Kesadaran Wajib, Penggunaan Aplikasi M-Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji koefisien determinasi tabel 10, bisa didapati nilai R-Square sebanyak 0,703 membuktikan proporsi pengaruh variabel Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak berkontribusi sebanyak 70,3% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam kata lain, ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh dengan jumlah 70,3% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sementara sisanya 29,7% (100% - 70,3%) adalah faktor lain yang bukan disertakan dalam model regresi linier.

10. Uji Simultan (Uji F)

Bisa digunakan dalam menyatakan apakah setiap variabel bebas pada model mempunyai dampak terhadap variabel terikat pada saat yang bersamaan. Tujuan dari pengujian ini ialah memahami pengaruh gabungan pada variabel independen (X) serta variabel dependen (Y). Uji statistik F menguji apakah variabel independen secara keseluruhan mempunyai dampak signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai p value atau F hitung dengan tingkat signifikan 5% (0,05). Hipotesis diterima bila p value nilainya kurang 0,05 ataupun F hitung nilainya kurang serta sama dengan F tabel, sehingga menandakan variabel bebas secara sama berpengaruh dengan variabel terikat. Bertentangan hipotesis akan ditolak bila F hitung nilainya kurang pada F tabel ataukah nilai p kurang pada 0,05 (Ghozali, 2018).

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	860.356	3	286.785	72.630	.000 ^b
Residual	363.269	92	3.949		
Total	1223.625	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Kesadaran Wajib, Penggunaan Aplikasi M-Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji simultan (Uji F) tabel 11, bisa didapati nilai sig dalam pengaruh (Simultan) pada variabel X1, X2 serta X3 terhadap Y sebanyak 0,000 nilainya kurang 0,05, serta besaran Fhitung sebanyak 72,630 melebihi Ftabel sebanyak 3,094. Demikian dapat ditarik simpulan adanya ke-tiga variabel yakni Literasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) serta Penggunaan Aplikasi M- Pajak (X3) secara simultan terdapat pengaruh signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

11. Uji Parsial (Uji T)

Untuk menjelaskan bagaimana variabel independen baik secara penuh maupun parsial mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi 5% (0,05) diterapkan. Nilai signifikansi melebihi 0,05 menunjukkan koefisien regresi tidak signifikan serta variabel independen tidak benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen menjadi kriteria dalam memutuskan diterima ataupun ditolaknya suatu hipotesis. Sebaliknya hipotesis diterima jika nilai signifikansinya kurang ataupun sama dengan 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan kepada dependen serta koefisien regresinya signifikan (Ghozali, 2018).

Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Mode	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	6.257	1.964			3.186	.002
Literasi Pajak	.785	.129	.516		6.073	.000
1 Kesadaran Wajib	.381	.088	.366		4.347	.000
Penggunaan Aplikasi M-Pajak	.060	.125	.032		.479	.633

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Merujuk kepada hasil uji parsial (Uji T) tabel 12, bisa didapati nilai sig dalam

pengaruh (Simultan) X1 terhadap Y ialah 0,000 nilainya kurang 0,05, dengan angka t_{hitung} 6,073 melebihi t_{tabel} 1,986. Sehingga menunjukkan Hipotesis 1, diterima dengan kata lain variabel Literasi Pajak (X1) mendapatkan pengaruh signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

Selanjutnya, angka sig pada pengaruh (Simultan) X2 terhadap Y ialah 0,000 nilainya kurang 0,05, pada angka t_{hitung} 4,347 melebihi t_{tabel} 1,986. Dengan ini, Hipotesis 2 diterima dengan menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) berberdampak signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

Sementara begitu, nilai sig dalam pengaruh (Simultan) X3 terhadap Y ialah 0,633 nilainya kurang 0,05, dengan angka t_{hitung} 0,479 melebihi t_{tabel} 1,986. Berdasarkan hasil ini, dapat diambil kesimpulan Hipotesis 3 dengan kata lain variabel Penggunaan Aplikasi M-Pajak (X3) berkontribusi signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

B. Pembahasan

Ketentuan ataupun kebijakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu untuk UMKM, sehingga setiap usaha yang memperoleh penghasilan pada dasarnya memiliki kewajiban perpajakan terutama jika sudah memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin lainnya. Persyaratan umum dalam membuat NIB yakni: a. Memerlukan KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk usaha perseorangan, b. NPWP pribadi atau badan usaha, c. Email dan nomor telepon aktif. Namun, tidak semua usaha langsung dikenakan pajak dalam jumlah besar, ada skema khusus yang mengatur kewajiban pajaknya. Syarat utama usaha yang harus mengurus izin dan membayar pajak yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mempunyai penghasilan bruto (omzet) di bawah Rp500 juta per tahun, bebas PPh Final 0,5% sesuai PP 23/2018 serta UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun, wajib membayar PPh Final 0,5% dari omzet.

Berikut adalah uraian mengenai setiap variabel berdasarkan hasil penelitian:

1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian yang usai dibuat dalam menganalisis secara parsial, bisa diambil kesimpulan variabel Literasi Pajak mempunyai pengaruh signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu, bisa ditetapkan melalui perolehan angka t_{hitung} sebanyak 6,073 melebihi t_{tabel} 1,986. Uji hipotesis secara parsial (Uji T) menampilkan adanya Hipotesis pertama (H1) diterima, yang berarti Literasi Pajak (X1) memiliki kontribusi signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam kata lain, semakin tinggi tingkat literasi pajak seseorang, kelak semakin besar pula tingkat kepatuhannya saat menepati kewajiban perpajakan.

Merujuk pada pernyataan tersebut hasil uji parsial (Uji T), pengaruh signifikan serta positif menunjukkan bahwa pengusaha kecil yang memiliki literasi pajak dapat memahami bahwa Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan atas pendapatan orang pribadi dan badan usaha. Wajib pajak juga mengetahui betapa pentingnya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara *on time* serta keterlambatan pelaporan bisa dikenai denda, serta mengetahui bahwa Wajib Pajak punya hak dalam mengajukan keberatan ataupun banding atas sanksi yang diberikan.

Hasil atas penelitian sejalan dari temuan penelitian terdahulu yakni (Simongkir, 2023) mengungkapkan Literasi Pajak berberdampak positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga bisa didapat simpulan tingkat literasi berperan saat meningkatkan kepatuhan terutama bagi pengusaha kecil.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian yang usai dibuat dalam menganalisis secara parsial, bisa diambil kesimpulan variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai kontribusi signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu, bisa ditetapkan melalui perolehan angka t_{hitung} sebanyak 4,347 melebihi t_{tabel} 1,986. Uji hipotesis secara parsial (Uji T) menampilkan adanya Hipotesis kedua (H2)

diterima, yang berarti Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki kontribusi signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam kata lain, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan dalam bayar serta pelaporan pajak sesuai keberlakuan aturan.

Merujuk pada pernyataan tersebut hasil uji parsial (Uji T), dampak signifikan serta positif menunjukkan bahwa pengusaha kecil yang memiliki kesadaran bahwa pajak yakni akar pendapatan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran publik serta pembangunan nasional, ketidaksadaran hingga ketidaktaatan masyarakat dalam membayar pajak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta penundaan pembayaran pajak bisa mendapati kerugian Negara.

Hasil atas penelitian sejalan dari temuan penelitian terdahulu yakni (Simongkir, 2023), mengungkapkan Kesadaran Wajib Pajak berkontribusi signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga bisa didapatkan simpulan dari kesadaran bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan terutama bagi pengusaha kecil.

3. Pengaruh Penggunaan Aplikasi M-Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian yang usai dibuat dalam menganalisis secara parsial, bisa diambil kesimpulan variabel Penggunaan Aplikasi M-Pajak mempunyai dampak signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu, bisa ditetapkan melalui perolehan angka t_{hitung} sebanyak 0,479 melebihi t_{tabel} 1,986. Uji hipotesis secara parsial (Uji T) menampilkan adanya Hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti Penggunaan Aplikasi M-Pajak (X3) memiliki kontribusi signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam kata lain, meningkatnya penggunaan aplikasi M-Pajak cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Adanya sosialisasi telah di jalan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara melalui sosial media maupun kelas pajak dengan mengundang para pelaku usaha yang terdaftar.

Merujuk pada pernyataan tersebut hasil uji parsial (Uji T), dampak signifikan serta positif menampilkan Penggunaan Aplikasi M-Pajak dapat memudahkan Wajib Pajak menyelesaikan masalah perpajakan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, serta dapat membantu para pelaku usaha untuk mengetahui nominal PPh terutang beserta waktu pembayaran dan Aplikasi M-Pajak lebih efisien dibandingkan metode manual saat mengurus pajak.

Hasil atas penelitian sejalan dari temuan penelitian terdahulu yakni (Simongkir, 2023), mengungkapkan Penggunaan Aplikasi M-Pajak berberdampak signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat diambil simpulan bahwa pemanfaatan Aplikasi M-Pajak bisa berpengaruh dalam tingkat kepatuhan terutama bagi pengusaha kecil.

4. Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang usai dibuat dalam menganalisis secara simultan, dapat diambil simpulan dalam variabel Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat ditetapkan melalui perolehan Fhitung 72,630 melebihi Ftabel 3,094. Dengan begitu, bisa diambil simpulan terdapat kontribusi signifikan serta positif dalam ke-tiga variabel yaitu Literasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak (X3) secara simultan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang usai dibuat berkaitan pada Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo, dapat diambil simpulan bahwa Literasi Pajak mempunyai pengaruh signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula, Kesadaran Wajib Pajak berkontribusi signifikan serta positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Selain begitu,

Penggunaan Aplikasi M-Pajak juga terbukti memberikan dampak signifikan serta positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara keseluruhan, ke-tiga faktor yakni Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Untuk menaikkan suatu kepatuhan kepada Wajib Pajak, diperlukan upaya penguatan literasi pajak melalui edukasi maupun pemberian pemahaman yang lebih luas berkaitan pada kewajiban serta hak perpajakan, khususnya bagi pengusaha kecil. Kesadaran Wajib Pajak harus terus ditingkatkan serta perlu terus diingatkan dengan sosialisasi aktif berkaitan pada pentingnya melapor dan pembayaran pajak tepat pada waktunya serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Selain begitu, optimalisasi penggunaan Aplikasi M-Pajak dapat menjadi solusi praktis dalam mempermudah pelaporan serta pembayaran pajak, sehingga bisa mengurangi kendala administrasi yang sering dihadapi wajib pajak. Dengan adanya literasi yang baik, kesadaran yang tinggi serta pemanfaatan teknologi, diharapkan semakin meningkatnya seorang patuh dalam bayar pajak, sehingga mendukung penerimaan pajak daerah yang lebih optimal. Karena begitu diharapkan kepada para Wajib Pajak supaya dapat menepati kewajiban pajaknya dengan baik.

Bagi para peneliti berikutnya, diharapkan untuk bisa mencari faktor lain serta menyelidiki lebih lanjut berkaitan pada variabel yang dapat membawa pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak selain dari Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak serta Penggunaan Aplikasi M-Pajak yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan begitu, penelitian yang akan mendatang dapat dikembangkan lebih lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, S. (2023). Strategi Meningkatkan Literasi Pajak. <https://www.pajakku.com/read/631b064afa33631a297983cb/-strategi-meningkatkan-literasi-pajak->
- Anggraini, S., Govinda, A., Asima, K. M., S Amelia, R. (2023). Pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan. 4(1), 144-166.

- Arviana, N., S Djeni, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>
- Asnifah, S., S Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616–4628.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4301>
- Ayu, G. L., Sriwiyanti, E., S Damanik, E. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 31–39.
<https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.347>
- Farandy, R. (2024). Pentingnya Literasi Perpajakan Bagi Milenial. <https://www.pajakku.com/read/98936115-816f-4a6a-896c-6ead10249c9c/-pentingnya-literasi-perpajakan-bagi-milenial>
- Farika, Y., S Chairil, A. (2023). Analisis Kinerja Pamong Desa Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bedagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 3376, 17–23.
- Ferdian, T. (2023). UMKM Marak, Ekonomi Bergerak, dan Peran Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/umkm-marak-ekonomi-bergerak-dan-peran-pajak>
- Fitriyah, A., S Muzakki, K. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4504–4512.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4309>
- Fitriya. (2024). 4 Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. <https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2024). Target Pajak 2025 Ditetapkan Rp 2.189 T, Begini Arah Kebijakan Dan Strategi Pemerintah. <https://www.pajak.com/pajak/target-pajak-2025-ditetapkan-rp-2-189-t-begini-arah-kebijakan-dan-strategi-pemerintah/>
- Hapsari, A., S Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Limanseto, H. (2023). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. <https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5318/Dorong-Umkm-Naik-Kelas-Dan-Go-Export-Pemerintah-Siapkan-Ekosistem-Pembiayaan-Yang-Terintegrasi>
- Palguna, I. G. B. (2023). Pengaruh Aplikasi M-Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tax Compliance Cost Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja.
- Pane, A. L., Rachman, N., S Triana, T. (2024). Tingkat Literasi Terkait Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Masyarakat Kota Binjai Sumatera Utara. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(3), 71–78. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.234>
- Permana, F. T., S Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.
- Pratiwi, R. Y. (2022). Aturan Pajak Dalam Undang-Undang Negara. <https://www.pajak.com/pajak/aturan-pajak-dalam-undang-undang-negara/?nordt=1>
- Qothrunnada, K. (2022). Penelitian Kuantitatif: Pengertian, Prosedur Dan Jenisnya. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6437769/penelitian-kuantitatif-pengertian-prosedur-dan-jenisnya>
- Sagala, S. K. N. (2024). Mengapa Literasi Pajak Sangat Penting Bagi Generasi Milenial Indonesia? <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/>

- mengapa-literasi-pajak-sangat-penting-bagi-generasi-milenial-indonesia/
- Santosa, U. A. (2023). Apa Itu Pajak UMKM, Besaran, Ketentuan, dan Cara Bayarnya. <https://mitra.bukalapak.com/artikel/pajak-umkm-121549>
- Saputro, R. (2022). Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat). 9(1).
- Shovie Anggraeny, A. B., S Santoso, R. A. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Dan Literasi Perpajakan Pengelola UMKM. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 3(4), 342–349. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.652>
- Simongkir, R. T. M. C. (2023). Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Riset Menejemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207>
- Sinaga, M. S. A. (2024). Memahami Kesadaran Pajak, Memenuhi Dan Pengetahuan Pajak. <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/memahami-kesadaran-pajak-memenuhi-dan-pengetahuan-pajak/>
- Sitohang, J. L. (2024). Literasi Pajak Bagi Milenial Merupakan Kunci Sukses Mengelola Keuangan Dan Karir. <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/25/literasi-pajak-bagi-milenial-merupakan-kunci-sukses-mengelola-keuangan-dan-karir/>
- Sudarta. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. 16(1), 1–23.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., S Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Yani, F., Wardani, E., Solikhah, L., S Ekonomi, F. (2023). Meningkatkan Literasi Perpajakan Terhadap Generasi Milenial Di Smk Bangun Nusa Bangsa Improving Tax Literacy For Millennials At Bangun Nusa Bangsa Vocational School. 1(1), 28–36.
- Yuliana, D. (2024). Fitur M-Pajak: Layanan dalam Satu Genggaman, Emang Boleh Semudah Itu? <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/fitur-m-pajak-layanan-dalam-satu-genggaman-emang-boleh-semudah-itu>
- Zubaidah, T. R., S Wicaksono, A. (2024). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi Peningkatan Kepatuhan WajibPajak di Pelayanan Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan*. 1(1), 7–14.